

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

NOMOR : HK.02.03/F.XIX/7855 /2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan jajaran manajemen Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III tahun 2028-2024 dan telah diangkatnya Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III periode 2024-2028, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Satuan Pengawas Internal sesuai dengan periodenya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor OT.01.02/F/1589/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Persetujuan Pengangkatan Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Sekjur dan Kaprodi di lingkungan Poltekkkes Kemenkes Jakarta III.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dibawah ini:

N a m a	: ENDANG SUSMIATI, SKM, MKM
NIP	: 197611052000122005
Pangkat, Gol/Ruang	: IV/c
Jabatan	: Auditor Ahli Madya

sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Politeknik Kesehatan Jakarta III periode antar waktu tahun 2018 – 2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini:  
N a m a : ENDANG SUSMIATI, SKM, MKM  
NIP : 197611052000122005  
Pangkat, Gol/Ruang : IV/c  
Jabatan : Auditor Ahli Madya  
Sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Politeknik Kesehatan  
Jakarta III periode tahun 2024-2028.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 18 Juli 2024

DIREKTUR,  
  
SITI BADRIAH

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal;
3. Kepala Bagian Akademik dan Umum;
4. Para Ketua Jurusan;
5. Para Kepala Pusat dan Kepala Unit;
6. Yang bersangkutan;